



Perkawinan Anak Dalam Perspektif Perlindungan Hukum: Dampaknya Terhadap Kualitas Pendidikan Dan Kesehatan Reproduksi Di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Child Marriage From The Perspective Of Legal Protection: Its Impact On The Quality Of Education And Reproductive Health In West Nusa Tenggara Province

Andi Aulia Berliana
Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar
Email: andiaulia089@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai perkawinan anak serta dampaknya terhadap kualitas pendidikan dan kesehatan reproduksi, dengan studi pada Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki tingkat perkawinan anak relatif tinggi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta data statistik dari Badan Pusat Statistik dan laporan lembaga internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun, praktik perkawinan anak masih terjadi melalui mekanisme dispensasi kawin di pengadilan agama. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, norma budaya, serta tekanan sosial masyarakat. Perkawinan anak memiliki dampak signifikan terhadap kualitas pendidikan karena meningkatkan angka putus sekolah dan menurunkan peluang anak untuk mengembangkan kapasitas intelektual dan ekonomi di masa depan. Selain itu, perkawinan anak juga berdampak pada kesehatan reproduksi, khususnya meningkatnya risiko kehamilan usia dini, komplikasi persalinan, serta masalah kesehatan ibu dan anak. Oleh karena itu, upaya pencegahan perkawinan anak memerlukan pendekatan multidimensional melalui penguatan regulasi hukum, peningkatan akses pendidikan, penyediaan layanan kesehatan reproduksi bagi remaja, serta perubahan norma sosial masyarakat.

Kata kunci: perkawinan anak, perlindungan anak, pendidikan, kesehatan reproduksi, dispensasi kawin.

Abstract

This study aims to analyze the legal regulation of child marriage and its impact on the quality of education and reproductive health, with a focus on West Nusa Tenggara Province, which has a relatively high rate of child marriage. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The legal materials used include statutory regulations, legal literature, scholarly journals, and statistical data from Statistics Indonesia as well as reports from international organizations. The results show that although Law Number 16 of 2019 has raised the minimum age of marriage to 19 years, the practice of child marriage still occurs through the

mechanism of marriage dispensation granted by religious courts. This phenomenon is influenced by various factors such as poverty, low levels of education, cultural norms, and social pressure within communities. Child marriage has a significant impact on the quality of education as it increases school dropout rates and reduces children's opportunities to develop their intellectual and economic capacities in the future. In addition, child marriage also affects reproductive health, particularly by increasing the risks of early pregnancy, childbirth complications, and maternal and child health problems. Therefore, efforts to prevent child marriage require a multidimensional approach through strengthening legal regulations, improving access to education, providing reproductive health services for adolescents, and promoting changes in social norms within society.

Keywords: *child marriage, child protection, education, reproductive health, marriage dispensation.*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan anak merupakan salah satu persoalan sosial dan hukum yang masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan manusia di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Praktik ini merujuk pada perkawinan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia dewasa sebagaimana ditentukan oleh hukum nasional. Dalam konteks hukum Indonesia, batas usia minimal perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Melalui perubahan tersebut, batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 19 tahun sebagai bentuk upaya negara untuk memperkuat perlindungan terhadap anak dari praktik perkawinan dini.¹ Perubahan regulasi tersebut tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya perhatian global terhadap perlindungan hak anak. Dalam perspektif hukum internasional, perkawinan anak dipandang sebagai praktik yang berpotensi melanggar hak-hak dasar anak karena dapat menghambat perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka. Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari praktik yang dapat merugikan kesejahteraan mereka serta hak untuk berkembang secara optimal melalui akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari eksploitasi.² Dengan demikian, praktik perkawinan anak tidak hanya merupakan persoalan sosial tetapi juga merupakan persoalan hukum yang berkaitan langsung dengan pemenuhan hak asasi manusia.

Secara global, praktik perkawinan anak masih menjadi persoalan serius. UNICEF melaporkan bahwa lebih dari 650 juta perempuan di dunia menikah sebelum usia 18 tahun.³ Praktik ini umumnya terjadi di negara-negara berkembang yang memiliki tingkat kemiskinan dan ketimpangan gender tinggi. Faktor kemiskinan seringkali mendorong keluarga untuk

¹ Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

² United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child.*

³ UNICEF. (2023). *Child marriage global report.*

menikahkan anak perempuan mereka pada usia dini sebagai strategi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga atau sebagai bentuk perlindungan sosial dalam konteks masyarakat tertentu.⁴ Di Indonesia sendiri praktik perkawinan anak masih ditemukan dalam jumlah yang cukup signifikan meskipun menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sekitar 5,9% perempuan usia 20–24 tahun di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun pada tahun 2024.⁵ Meskipun angka tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan satu dekade sebelumnya, namun fenomena perkawinan anak masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius dalam kebijakan pembangunan nasional. Dalam konteks pembangunan manusia, praktik perkawinan anak memiliki dampak yang sangat luas. Perkawinan anak seringkali berkaitan erat dengan rendahnya tingkat pendidikan serta terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan reproduksi. Anak perempuan yang menikah pada usia dini cenderung menghentikan pendidikan formalnya sehingga mengurangi peluang mereka untuk memperoleh keterampilan dan kesempatan ekonomi yang lebih baik di masa depan. Hal ini pada akhirnya berpotensi memperkuat siklus kemiskinan antar generasi dalam masyarakat.⁶ Selain berdampak terhadap pendidikan, perkawinan anak juga memiliki konsekuensi serius terhadap kesehatan reproduksi. Kehamilan pada usia remaja memiliki risiko kesehatan yang lebih tinggi dibandingkan kehamilan pada usia dewasa. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa remaja perempuan yang hamil memiliki risiko lebih besar mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan seperti anemia, preeklamsia, kelahiran prematur, serta kematian ibu.⁷ Selain itu, anak yang dilahirkan dari ibu remaja juga memiliki risiko lebih tinggi mengalami masalah kesehatan dan gizi buruk pada masa awal kehidupannya. Dalam perspektif teori hukum, perlindungan terhadap anak merupakan bagian dari kewajiban negara untuk menjamin keadilan sosial. John Rawls dalam teori keadilannya menegaskan bahwa sistem hukum harus dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal kepada kelompok yang paling rentan dalam masyarakat. Prinsip keadilan Rawls menekankan bahwa kebijakan publik harus memberikan perhatian khusus kepada kelompok yang paling lemah (*least advantaged*) agar tercapai keadilan distributif dalam masyarakat.⁸ Dalam konteks ini, anak sebagai kelompok yang belum memiliki kemampuan penuh untuk melindungi dirinya sendiri memerlukan perlindungan hukum yang lebih kuat dari negara. Pendekatan capability yang dikemukakan oleh Amartya Sen juga memberikan perspektif penting dalam memahami

⁴ Girls Not Brides. (2022). *Child marriage and poverty*.

⁵ Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik perkawinan anak di Indonesia*.

⁶ World Bank. (2021). *Economic impacts of child marriage*.

⁷ World Health Organization. (2022). *Adolescent pregnancy*.

⁸ Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.

dampak perkawinan anak terhadap pembangunan manusia. Menurut Sen, pembangunan harus dipahami sebagai proses perluasan kebebasan manusia untuk mengembangkan kapabilitasnya secara optimal.⁹ Perkawinan anak dapat menghambat pengembangan kapabilitas tersebut karena anak yang menikah pada usia dini seringkali kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi serta kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Dalam konteks Indonesia, persoalan perkawinan anak juga memiliki dimensi geografis yang cukup signifikan. Beberapa provinsi di Indonesia memiliki tingkat perkawinan anak yang relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya. Salah satu wilayah yang sering disebut memiliki angka perkawinan anak yang cukup tinggi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Data Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan bahwa prevalensi perkawinan anak di wilayah ini mencapai sekitar 14,96% pada tahun 2024.¹⁰ Tingginya angka perkawinan anak di wilayah ini tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi pola kehidupan masyarakat. Kabupaten Lombok Timur misalnya tercatat memiliki angka perkawinan anak tertinggi di provinsi tersebut yaitu sekitar 18%, diikuti oleh Lombok Tengah sekitar 16%, Lombok Barat sekitar 13%, serta Kabupaten Bima dan Sumbawa sekitar 12%.¹¹ Selain faktor ekonomi dan pendidikan, praktik perkawinan anak di Nusa Tenggara Barat juga dipengaruhi oleh norma budaya yang masih kuat dalam masyarakat. Dalam beberapa komunitas, perkawinan pada usia muda masih dianggap sebagai sesuatu yang wajar atau bahkan dipandang sebagai bagian dari tradisi sosial yang telah berlangsung secara turun-temurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan perkawinan anak tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan hukum semata, tetapi juga memerlukan pendekatan sosial dan budaya yang lebih komprehensif.¹²

Di sisi lain, mekanisme dispensasi perkawinan yang diberikan oleh pengadilan agama juga menjadi faktor yang turut mempengaruhi tingginya angka perkawinan anak. Undang-Undang Perkawinan memang memberikan ruang bagi pengadilan untuk memberikan dispensasi perkawinan apabila terdapat alasan yang mendesak. Namun dalam praktiknya, permohonan dispensasi perkawinan seringkali diajukan oleh orang tua dengan alasan kehamilan di luar nikah atau tekanan sosial masyarakat. Data dari Pengadilan Tinggi Agama menunjukkan bahwa ratusan permohonan dispensasi perkawinan diajukan setiap tahun di

⁹ Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.

¹⁰ Badan Pusat Statistik NTB. (2024). *Statistik sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat*.

¹¹ Badan Pusat Statistik NTB. (2024). *Indikator kesejahteraan rakyat NTB*.

¹² UNICEF Indonesia. (2022). *Analisis perkawinan anak di Indonesia*.

wilayah Nusa Tenggara Barat.¹³ Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perkawinan anak merupakan persoalan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, serta kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, analisis terhadap fenomena perkawinan anak perlu dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai dimensi tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis bagaimana pengaturan hukum mengenai perkawinan anak dalam sistem hukum Indonesia serta bagaimana dampak perkawinan anak terhadap kualitas pendidikan dan kesehatan reproduksi dengan studi kasus di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode **penelitian hukum normatif** dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan perkawinan anak, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta instrumen hukum internasional seperti *Convention on the Rights of the Child*. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis isu perkawinan anak melalui perspektif teori perlindungan anak, teori keadilan, serta pendekatan hak asasi manusia. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta laporan lembaga internasional, yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan mengenai dampak perkawinan anak terhadap kualitas pendidikan dan kesehatan reproduksi.

C. HASIL DAN ANALISIS PEMBAHASAN

Perkawinan anak merupakan fenomena yang tidak hanya berkaitan dengan norma sosial dan budaya, tetapi juga berkaitan erat dengan struktur hukum, kebijakan publik, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dalam perspektif hukum, perkawinan anak dapat dipahami sebagai bentuk ketidaksesuaian antara norma hukum yang bertujuan melindungi anak dengan realitas sosial yang masih mempertahankan praktik perkawinan dini. Fenomena

¹³ Mahkamah Agung RI. (2023). *Laporan perkara dispensasi kawin pengadilan agama*.

ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum sebagai norma (*law in books*) dengan praktik sosial di masyarakat (*law in action*).¹⁴ Dalam konteks sistem hukum Indonesia, regulasi mengenai usia minimal perkawinan telah mengalami perubahan signifikan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan bahwa usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Perubahan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap anak serta mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang lebih baik.¹⁵ Namun demikian, ketentuan mengenai dispensasi perkawinan yang dapat diberikan oleh pengadilan agama masih menjadi salah satu faktor yang menyebabkan praktik perkawinan anak tetap terjadi.

Data dari Mahkamah Agung menunjukkan bahwa permohonan dispensasi perkawinan di Indonesia mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023 tercatat ribuan permohonan dispensasi perkawinan diajukan ke pengadilan agama di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan salah satu daerah dengan angka permohonan dispensasi kawin yang cukup tinggi.¹⁶ Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah diperketat, praktik perkawinan anak masih tetap berlangsung melalui mekanisme hukum yang tersedia. Dalam perspektif teori keadilan, kondisi tersebut dapat dianalisis melalui konsep keadilan distributif yang dikemukakan oleh John Rawls. Rawls berpendapat bahwa sistem hukum harus dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal kepada kelompok yang paling rentan dalam masyarakat. Prinsip *difference principle* dalam teori Rawls menekankan bahwa kebijakan publik harus memberikan perhatian khusus kepada kelompok yang paling lemah (*least advantaged*).¹⁷ Dalam konteks ini, anak merupakan kelompok yang paling membutuhkan perlindungan hukum karena mereka belum memiliki kemampuan penuh untuk menentukan pilihan hidupnya secara mandiri. Oleh karena itu, praktik perkawinan anak dapat dipandang sebagai bentuk kegagalan sistem sosial dalam memberikan perlindungan yang memadai terhadap kelompok rentan.

Selain itu, pendekatan *capability* yang dikemukakan oleh Amartya Sen memberikan perspektif yang lebih luas dalam memahami dampak perkawinan anak terhadap pembangunan manusia. Sen berpendapat bahwa pembangunan harus dipahami sebagai proses perluasan kebebasan manusia untuk mengembangkan kapabilitasnya secara optimal.¹⁸ Dalam konteks ini, perkawinan anak dapat menghambat pengembangan kapabilitas tersebut karena anak yang

¹⁴ Friedman, L. M. (2020). *Law and society*.

¹⁵ Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan*.

¹⁶ Mahkamah Agung RI. (2023). *Laporan tahunan perkara dispensasi kawin*.

¹⁷ Rawls, J. (1971). *A theory of justice*.

¹⁸ Sen, A. (1999). *Development as freedom*.

menikah pada usia dini seringkali kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan sosial. Dampak perkawinan anak terhadap pendidikan merupakan salah satu persoalan yang paling signifikan dalam konteks pembangunan sumber daya manusia. Anak perempuan yang menikah pada usia dini cenderung menghentikan pendidikan formalnya karena harus menjalankan peran sebagai istri dan ibu rumah tangga. Kondisi ini menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan perempuan serta berpotensi memperkuat siklus kemiskinan dalam masyarakat.¹⁹

Dalam konteks Indonesia, hubungan antara perkawinan anak dan pendidikan dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik yang menunjukkan bahwa perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun memiliki kemungkinan lebih besar untuk tidak melanjutkan pendidikan hingga jenjang menengah atas.²⁰ Rendahnya tingkat pendidikan tersebut pada akhirnya berdampak pada terbatasnya peluang kerja dan rendahnya tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga.

Selain berdampak terhadap pendidikan, perkawinan anak juga memiliki implikasi serius terhadap kesehatan reproduksi. Kehamilan pada usia remaja memiliki risiko kesehatan yang lebih tinggi dibandingkan kehamilan pada usia dewasa. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa kehamilan pada usia remaja dapat meningkatkan risiko komplikasi kehamilan seperti anemia, preeklamsia, serta kelahiran prematur.²¹ Selain itu, remaja perempuan yang hamil memiliki risiko lebih tinggi mengalami kematian ibu dibandingkan perempuan yang hamil pada usia yang lebih matang. Dari perspektif kesehatan masyarakat, praktik perkawinan anak juga berkaitan dengan tingginya angka stunting dan masalah kesehatan anak. Anak yang dilahirkan dari ibu yang masih berusia remaja cenderung memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan pertumbuhan serta masalah gizi. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkawinan anak tidak hanya berdampak pada individu yang menikah tetapi juga memiliki implikasi jangka panjang terhadap kualitas generasi berikutnya.²²

Dalam konteks Provinsi Nusa Tenggara Barat, tingginya angka perkawinan anak tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi pola kehidupan masyarakat. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa prevalensi perkawinan anak di provinsi ini masih berada di atas rata-rata nasional. Kabupaten Lombok

¹⁹ UNICEF. (2022). *Child marriage and education report*.

²⁰ Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik perkawinan anak di Indonesia*.

²¹ World Health Organization. (2022). *Adolescent pregnancy*.

²² World Bank. (2021). *Economic impacts of child marriage*.

Timur dan Lombok Tengah merupakan wilayah dengan angka perkawinan anak yang relatif tinggi dibandingkan daerah lainnya.²³ Selain faktor ekonomi dan pendidikan, praktik perkawinan anak di wilayah ini juga dipengaruhi oleh norma budaya yang masih kuat dalam masyarakat. Dalam beberapa komunitas, perkawinan pada usia muda masih dianggap sebagai sesuatu yang wajar atau bahkan dipandang sebagai bagian dari tradisi sosial yang telah berlangsung secara turun-temurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan perkawinan anak tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan hukum semata, tetapi juga memerlukan pendekatan sosial dan budaya yang lebih komprehensif.

Di sisi lain, mekanisme dispensasi perkawinan yang diberikan oleh pengadilan agama juga menjadi faktor yang turut mempengaruhi tingginya angka perkawinan anak. Dalam praktiknya, permohonan dispensasi perkawinan seringkali diajukan oleh orang tua dengan alasan kehamilan di luar nikah atau tekanan sosial masyarakat. Dalam banyak kasus, pengadilan mengabulkan permohonan tersebut dengan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*).²⁴ Namun demikian, pemberian dispensasi perkawinan secara luas dapat menimbulkan dilema hukum karena di satu sisi bertujuan melindungi anak dari stigma sosial, tetapi di sisi lain justru berpotensi melegitimasi praktik perkawinan anak. Berdasarkan analisis tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan anak merupakan persoalan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, serta kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, upaya pencegahan perkawinan anak memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui penguatan regulasi hukum, peningkatan akses pendidikan, penyediaan layanan kesehatan reproduksi bagi remaja, serta perubahan norma sosial dalam masyarakat.

D. PENUTUP

Praktik perkawinan anak di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah mengalami pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun, fenomena tersebut masih tetap terjadi dalam praktik sosial. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang bertujuan melindungi anak dengan realitas sosial di masyarakat. Perkawinan anak terbukti memiliki dampak signifikan terhadap kualitas pendidikan dan kesehatan reproduksi, karena anak yang menikah pada usia dini cenderung menghentikan pendidikan formalnya dan menghadapi risiko kesehatan reproduksi yang lebih tinggi. Selain itu, tingginya permohonan dispensasi

²³ Badan Pusat Statistik NTB. (2024). *Statistik sosial NTB*.

²⁴ Mahkamah Agung RI. (2022). *Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin*.

kawin di pengadilan agama menunjukkan bahwa mekanisme hukum yang dimaksudkan sebagai pengecualian justru sering menjadi jalur legal bagi terjadinya perkawinan anak.

Oleh karena itu, upaya pencegahan perkawinan anak tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan regulasi hukum semata, tetapi memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan perlindungan anak melalui peningkatan akses pendidikan, penguatan layanan kesehatan reproduksi remaja, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif perkawinan anak. Selain itu, pengawasan terhadap pemberian dispensasi kawin di pengadilan agama juga perlu diperketat agar benar-benar mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*), sehingga perlindungan terhadap masa depan anak dapat terjamin secara lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Friedman, L. M. (2020). *Law and society*. Oxford University Press.
 Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.
 Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Laporan Publikasi

- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik perkawinan anak di Indonesia*. Badan Pusat Statistik.
<https://www.bps.go.id/id>
 Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2024). *Statistik sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Badan Pusat Statistik Provinsi NTB. <https://ntb.bps.go.id/id>
 _____, (2024). *Indikator kesejahteraan rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Badan Pusat

Girls Not Brides. (2022). *Child marriage and poverty: Evidence and global trends*. Girls Not Brides Global Partnership. <https://www.girlsnotbrides.org/>

Laporan tahunan perkara dispensasi kawin pada pengadilan agama di Indonesia. Mahkamah Agung RI. <https://www.mahkamahagung.go.id/id>

UNICEF Indonesia. (2022). *Perkawinan anak di Indonesia: Analisis situasi dan strategi pencegahan*. UNICEF Indonesia.

UNICEF. (2023). *Child marriage global report*. UNICEF. <https://www.unicef.org/>

United Nations. (1989). *Convention on the rights of the child*. United Nations. <https://www.un.org/>

World Bank. (2021). *Economic impacts of child marriage*. World Bank. <https://www.worldbank.org/ext/en/home>

World Health Organization. (2022). *Adolescent pregnancy*. World Health Organization. <https://www.who.int/>